



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Sri Madya, Banyuning; Telp/Fax (0362)3302024

S I N G A R A J A 8 1 1 5 1

website <http://dlh.bulelengkab.go.id>; email: dlh@bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 468.1/KPTS.A/DLH-XI/2019

TENTANG

TIM PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang : a. bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain Informasi yang Dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan sebuah tim pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng tentang Tim Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng.
- Memperhatikan : Keputusan Bupati Buleleng Nomor 042/729/HK/2018 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 99);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklarifikasian Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU membantu pelaksanaan tugas teknis/administrasi Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng.

KETIGA : Tim Pelaksana Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pengumpulan bahan informasi publik dan dokumentasi di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
3. Memverifikasi bahan informasi publik;
4. Memutakhirkan informasi dan dokumentasi secara berkala dan berkelanjutan;
5. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
6. Menginventarisasi informasi yang dikecualikan; dan
7. Melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Dinas.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja
Pada Tanggal 11 November 2019



Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Buleleng,

Patu Ariadi Pribadi, S.STP., M.A.P

Pembina Tk. I

NIP. 198012121999121001

Tembusan :

1. Bapak Bupati Buleleng, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, sebagai laporan;
3. Inspektur Kabupaten Buleleng, di Singaraja;
4. Kepala Dinas Kominfo Sandi selaku PPID Utama Kabupaten Buleleng, di Singaraja;
5. PPID Pembantu DLH Kabupaten Buleleng, untuk dipedomani;
6. Tim Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi DLH Kabupaten Buleleng, untuk dilaksanakan;
7. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng
Nomor : 468.1/ KPTS.A/DLH-XI/2019
Tanggal : 11 November 2019
Tentang : Tim Pelaksana Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG

No	Kedudukan Struktural/Fungsional	Kedudukan Dalam Tim	Ket
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Pengarah	--
2.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Ketua	Merangkap selaku PPID Pembantu DLH Kab. Buleleng
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Sekretaris	--
4.	a. Kepala Bidang Tata Lingkungan;	Anggota	--
	b. Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;	Anggota	--
	c. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;	Anggota	--
	d. Kepala Bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana;	Anggota	--
	e. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup;	Anggota	--
	f. Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan;	Anggota	--
	g. Kepala Seksi Inventaris, RPPLH dan KLHS;	Anggota	--
	h. Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan;	Anggota	--
	i. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;	Anggota	--
	j. Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;	Anggota	--
	k. Kepala Seksi Penegakan Hukum;	Anggota	--
	l. Kepala Seksi Penanganan Sampah;	Anggota	--
	m. Kepala Seksi Pengurangan Sampah;	Anggota	--
	n. Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3;	Anggota	--
	o. Kepala Seksi Penyediaan dan Pemeliharaan Angkutan Sampah;	Anggota	--

No	Kedudukan Struktural/Fungsional	Kedudukan Dalam Tim	Ket
1	2	3	4
	p. Kepala Seksi Penyediaan dan Pemeliharaan Tempat Sampah; q. Kepala Seksi Pengolahan Sampah; r. Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan; s. Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan; t. Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan; u. Kepala Sub Bagian Keuangan; v. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	-- -- -- -- -- --
5.	Gede Ardana/Pelaksana	Petugas Teknis	
6.	Gede Arya Agus Sanjaya, A.Md/Pelaksana	Petugas Teknis	

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Buleleng,


Putri Ariadi Pribadi, S.STP., M.A.P
Pembina Tk. I
NIP. 198012121999121001